

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN  
(Di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**

**ADMINISTRASI PUBLIK**



Disusun oleh :

**EMAN RELIGIUS LAGA KORA**

2015210022

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2022**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN DESA  
(Di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

EmanReligiusLaga Kora<sup>(1)</sup>, SugengRusmiwari<sup>(2)</sup>, Firman Firdausi<sup>(3)</sup>  
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi Malang  
Email: [emanreligius@gmail.com](mailto:emanreligius@gmail.com)

---

**RINGKASAN**

Kota adalah kesatuan wilayah setempat dalam suatu ruang yang mempunyai kedudukan untuk mengatur dan menangani penyelenggaraan iklim dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan kota. Sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri tentang administrasi keuangan kota yang menyatakan bahwa dana kota diawasi dengan standar yang lugas, bertanggung jawab dan partisipatif, serta diselesaikan secara tepat dan disiplin moneter. Maka alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab dan dukungan daerah dalam administrasi keuangan kota terhadap kemajuan kota di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah eksplorasi kuantitatif. Contoh dalam penelitian ini adalah 44 responden yang diambil dari individu Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Prosedur pemeriksaan menggunakan persamaan slovin. Teknik untuk bermacam-macam informasi dengan persepsi, jajak pendapat, dan dokumentasi. Investigasi informasi menggunakan pemeriksaan kekambuhan langsung yang berbeda. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan pada uji-t yang diarahkan bahwa sedikitnya tanggung jawab dalam administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan kerjasama daerah dalam administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sementara itu, tanggung jawab dan kerjasama daerah dalam administrasi keuangan kota pada dasarnya mempengaruhi kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kota adalah satuan wilayah terkecil dalam suatu ruang yang mempunyai kedudukan untuk mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan sekarang ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kota. Kota adalah bagian terkecil dari negara yang paling dekat dengan daerah setempat yang dapat langsung menghubungi kebutuhan daerah untuk berkembang. Sebagai ciri negara yang paling dekat dengan wilayah kota, ternyata menjadi kebutuhan primer dalam pergantian acara publik. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong peningkatan publik sehingga kecepatan pergantian peristiwa provinsi dan kemajuan negara atau metropolitan dapat disesuaikan.

Untuk membantu latihan-latihan perbaikan atau proyek-proyek yang telah disusun oleh pemerintah kota, pemerintah kota diberikan berbagai aset oleh pemerintah pusat sebagai ADD. Cadangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau daerah dengan penyebaran relatif tidak kurang dari 10%. Dalam pemanfaatan ADD, sama sekali tidak berdaya melawan pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh daerah dalam membangun kota untuk dikembangkan dan dikembangkan lebih lanjut.

Untuk memahami pedoman dan pelaksana serta pertanggungjawaban uang, pergantian peristiwa dan pemanfaatan pembukuan daerah sangat diperlukan sebagai alat untuk melaksanakan keterusterangan dalam mengakui tanggung jawab

masyarakat untuk menyelenggarakan administrasi yang besar dalam kaitannya dengan kewajiban, keterusterangan, dan daerah setempat. mendukung. Ilmuwan untuk situasi ini menggunakan standar tanggung jawab dan partisipatif sebagai faktor dalam penelitian ini yang akan dikaitkan dengan kemajuan kota.

data atau tanggung jawab tersebut. Administrasi moneter kota memahami bahwa tanggung jawab adalah tanda komitmen untuk mewakili administrasi dan kontrol aset dan pelaksanaan strategi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab yang memaksa bergantung pada ringkasan fiskal bebas yang dapat dibaca dan dipahami. Administrasi moneter kota adalah gerakan umum yang mencakup pengaturan, pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab dana kota. Sedangkan dukungan kelompok masyarakat, khususnya kontribusi daerah dalam navigasi, baik secara langsung maupun implisit melalui pembentukan agen daerah setempat untuk menyampaikan kerinduan mereka. Dalam pengawasan dana kota, kontribusi daerah sangat penting, mulai dari penataan, perencanaan, hingga pelaksanaan.

Dana kota adalah semua hak dan komitmen kota yang dapat dihargai dengan uang tunai dan segala sesuatu sebagai uang tunai dan produk yang terkait dengan pelaksanaan kebebasan dan komitmen kota. Keistimewaan dan komitmen yang disinggung adalah menciptakan gaji, belanja, mendukung, dan mengawasi dana kota. Sementara itu, sumber daya kota adalah sumber daya kota mulai dari kelimpahan unik kota, dibeli atau diperoleh dengan merugikan kota membayar dan menggunakan rencana keuangan atau hak istimewa lainnya. Administrasi keuangan kota adalah gerakan dari segala jenis yang mencakup persiapan, pelaksanaan,

organisasi, perincian, dan tanggung jawab keuangan kota. Siklus pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan latihan dengan pengaturan keuangan sampai dengan penerimaan bukti angsuran dari pemasok tenaga kerja dan produk sehingga cenderung dicatat oleh pemodal kota.

Sedangkan sasaran-sasaran kemajuan kota dimaknai bahwa rencana perbaikan kota untuk bekerja pada bantuan pemerintah jaringan pedesaan dan sifat kehidupan manusia serta pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar untuk menciptakan kerangka kota dan kantor, menciptakan potensi keuangan lingkungan. dan menggunakan aset reguler dan iklim dengan cara yang ekonomis. Masuk akal di bagian ketiga bahwa kemajuan kota harus fokus pada persekutuan, koneksi, dan kolaborasi bersama untuk mengakui harmoni dan hak-hak sipil. Sesuai dengan permintaan dan elemen pergantian acara publik, menciptakan daerah provinsi sangat penting. Pembinaan wilayah provinsi merupakan perpaduan antara kemajuan kota dalam satu wilayah atau kota sebagai upaya percepatan dan pengerjaan sifat pemerintahan, peningkatan, dan penguatan jaringan negara di wilayah pedesaan melalui pendekatan kemajuan partisipatif.

Metodologi partisipatif merupakan salah satu metode perencanaan kebutuhan peningkatan provinsi dan kota yang menempatkan daerah sebagai penghibur utama yang sedang dikembangkan. Ide ini menempatkan jaringan tingkat bawah sebagai penyelenggara dan produsen strategi untuk perbaikan di tingkat terdekat. Sedangkan metodologi partisipatif dalam pembangunan kota merupakan suatu amalgam atau model penyelidikan potensi dan pemikiran perbaikan kota yang menyoroti dukungan daerah atau kerjasama dalam proses perbaikan secara umum.

Gagasan ini tergantung pada nilai-nilai dan jiwa gotong royong yang telah mapan dan cara hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap individu dari daerah setempat memiliki pilihan untuk memilih dan mengatur apa yang terbaik bagi mereka dan iklim serta cara yang paling ideal untuk mewujudkannya.

Berdasarkan penggambaran di atas, peneliti tertarik untuk mengarahkan kajian dengan judul “DAMPAK TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMBERSEKAR, KABUPATEN DAU, KABUPATEN MALANG”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan landasan di atas, maka definisi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tanggung jawab administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?
2. Apakah kerjasama kelompok masyarakat dalam administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab administrasi keuangan kota terhadap kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Mengkaji pengaruh kerjasama daerah dalam administrasi keuangan kota terhadap peningkatan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan penilaian dalam administrasi keuangan kota bagi pemerintah kota dan kepala keuangan kota untuk menilai penggunaan anggaran kota yang digunakan untuk pembangunan kota.
- b. Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai survey yang akan datang dengan harapan data-data yang terdapat dalam penelitian ini dapat bekerja pada keterampilan SDM, khususnya pemerintah kota yang mengawasi dana kota dalam pengakuan dana kota.
- c. Eksplorasi ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi Pemerintah Desa Sumbersekar dan Pemerintah Kabupaten Malang untuk saling bersinergi dalam peningkatan tanggung jawab dan kerjasama daerah dalam penyelenggaraan keuangan kota guna lebih mengembangkan pembangunan kota menjadi kota bebas.
- d. Bagi pencipta, penelitian ini sangat membantu karena ujian ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan informasi tentang administrasi keuangan kota, dan juga sebagai prasyarat untuk mendapatkan pendidikan tinggi empat tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ardiyanti. R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Jurnal Bina Praja, Vol. 4 (3) : 78-92.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barokah. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik.
- Chinn, Richard. (2010). *Corporate Governance Handbook*. London: Gee Publishing Ltd.
- Cohen, J.M. dan Uphoff, N.T. (2010). *Rural Development Participation*. New York: Cornell University RDCCIS.
- Dura. J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubug lakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal JIBEKA, Vol.10 (1): 26–32.

- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23.Edisi 8*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Ismono. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan (Untuk Mahasiswa)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hamidi. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Indriantoro, Nur. (2012). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. (2012). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Lalolo, K.L. (2013). *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2016). *Perwaju dan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik :Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 (1): 98-116.
- Jubaedah (2018). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten Kota*. Bandung: PKP2AILAN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007  
*Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014  
*Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014  
*Tentang Pedoman Pembangunan Desa.*

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 *Tentang*  
*Kader Pemberdayaan Desa.*

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang*  
*Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal*  
*Berskala Desa.*

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang*  
*Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Pembangunan Kawasan*  
*Perdesaan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 *Tentang Desa.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang*  
*Pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana*  
*Desa yang Bersumberpada APBN.*

Rasul, Syahrudin. (2012). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan*  
*Anggaran.* Jakarta: Detail Rekod.

Riduwan, A. (2010). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika.* Bandung  
:Alfabeta.

Rifka, L. S. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 1 (2) : 45-57.

Russel, E.W., dan Shafritz. (2010). *Introducing Public Administration*. New York: Longman.

Sani, Achmad. (2010). *Metodologi Riset Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Siagian, P.S. (2011). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Simanulang, Lahsa Junianna, Badaruddin, dan AgusSuriadi. (2013). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir*. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 16 (3) : 115-128.

Solihin, Dadang. (2014). *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Kinerja Lembaga Publik*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta :Airlangga.

Supratna, Tjahja. (2010). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta :Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (2011). *Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*

Widjaja, HAW. (2014). *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yuliansyah, dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa.* Jakarta: Salemba Empat.